

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)**

Disusun dan diajukan oleh

RAHMAT FITRAH MANSUR

B 111 15 366



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)**

**OLEH:
RAHMAT FITRAH MANSUR
B 111 15 366**

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)


Disusun dan diajukan oleh

RAHMAT FITRAH MANSUR
B11115366

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 9 April 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




Dr. Hijrah Adhyanti Muzana, S.H., MH.
NIP. 19790326 2008 122 002

Sekretaris



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., LL.M
NIP. 19760129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Fitrah Mansur
NIM : B11115366
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1


Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 3 Maret 2021

Yang Menyatakan

Rahmat Fitrah Mansur



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Rahmat Fitrah Mansur

Nomor Pokok : B 111 15 366

Bagian : Hukum Pidana


Judul : Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai
Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Desember 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002


Dr. Haeranah, SH.,MH
NIP. 19661212 199103 2 002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAHMAT FITRAH MANSUR
N I M : B11115366
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Provinsi Sul-Sel)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



ABSTRAK

RAHMAT FITRAH MANSUR (B 111 15 366) “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)” dengan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Haeranah selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun perolehan data primer dilakukan melalui wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lain yang mendukung. Analisis data adalah analisis data deskriptif guna memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif untuk selanjutnya memberikan penjelasan, uraian dan gambaran sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi atau pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika pada dasarnya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan UU Narkotika, PP No. 25/2011 dan SEMA No. 4/2010 *jo.* SEMA No. 3/2011 serta tetap memperhatikan UU No. 35/2014 Perubahan UU No. 23/2002 dan Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa faktor penghambatnya. Pertama, masih banyaknya narkotika yang beredar di masyarakat dan yang kedua dari pihak keluarga anak seperti kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak mengingat karena kondisi fisik dan mental anak sendiri masih labil dalam hal menumbuhkan kesadaran diri untuk tidak menggunakan narkotika. Selain itu, dari pihak BNN Provinsi Sulawesi Selatan sendiri di mana kasus narkotika yang ditanganinya masih sedikit karena ternyata banyak orang tua yang tidak melaporkan anaknya kepada lembaga rehabilitasi untuk kemudian diberikan pengobatan secara medis maupun sosial.

Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi Anak, Badan Narkotika Nasional

ABSTRACT

RAHMAT FITRAH MANSUR (B 111 15 366) “Implementation of Rehabilitation of Children as Victims of Narcotics Abuse (Case Study at the Badan Narkotika Nasional of South Sulawesi)” with Mrs. Hijrah Adhyanti Mirzana as First Supervisor and Mrs. Haeranah as Second Supervisor.

The purpose of writing this thesis is to determine the implementation of rehabilitation of children as victims of narcotics abuse and to find out the factors that hinder the implementation of rehabilitation of children as victims of narcotics abuse.

This study used an empirical research method carried out at the Badan Narkotika Nasional (BNN) of South Sulawesi Province. The primary data was obtained through interviews with the Badan Narkotika Nasional (BNN) of South Sulawesi Province and secondary data was obtained from several literatures, laws and regulations and other supporting literature sources. Data analysis is descriptive data analysis in order to provide a clear and concrete picture of the object discussed qualitatively to further provide an explanation, description and description in accordance with the formulation of the problem.

The result of this research is that the implementation or implementation of rehabilitation of children who are victims of narcotics abuse has basically been carried out in accordance with the provisions of the Narcotics Law, PP Number 25 of 2011 and SEMA Number 4 of 2010 *jo.* SEMA Number 3 of 2011 serta tetap memperhatikan UU Number 35 of 2014 change UU Number 23 of 2002 and there are several inhibiting factors in implementing the rehabilitation of victims of narcotics abuse. First, there are still many narcotics circulating in the community and secondly from the child's family, such as the lack of parental supervision of the child, considering that the child's own physical and mental condition is still unstable in terms of fostering self-awareness not to use narcotics. In addition, from the BNN of South Sulawesi itself, where there are still few narcotics cases handled because it turns out that many parents do not report their children to rehabilitation institutions to be given medical or social treatment.

Keywords: Narcotics, Child Rehabilitation, Badan Narkotika Nasional

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat yang diberikan kepada peneliti sehingga penelitian yang berjudul “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)” dapat terselesaikan dengan baik.

Ketika memutuskan untuk mengajukan judul penelitian ini, peneliti sempat ragu dan pesimis karena khawatir akan kesulitan dalam mencari data dan mengajukan izin penelitian di instansi terkait. Namun, dukungan dari keluarga selalu menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini hingga akhir. Peneliti sangat berterima kasih kepada kedua orang tua peneliti Mansur Badawi, S.Pd dan Indo Masse Paewa, S.Pd yang senantiasa berusaha dalam memprioritaskan pendidikan anak-anaknya. Di samping itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P. (Wakil Rektor Bidang Akademik), Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur), Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. (Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan), dan Prof. Dr. Ir. Nasaruddin Salam, M.T. (Sekretaris Universitas Hasanuddin), atas segala dukungan

fasilitas yang disediakan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi), Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya), Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan), Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. (Ketua Gugus Penjaminan Mutu), Dr. Marwah, S.H., M.H. (Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu), atas fasilitas dan dukungan akademik yang disediakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati memberikan petunjuk, arahan, saran dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan sangat baik. Semoga Tuhan mencatat amal baik sebagai amal yang tidak terputus, dan beliau beserta keluarga senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
4. Dr. Nur Asizah, S.H., M.H., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku penguji skripsi penulis yang senantiasa memberikan kritikan dan masukan yang membangun demi kemajuan pemahaman penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kamaruddin, DM., STP. (Kepala Bagian Tata Usaha), Rini Anggraeni, S.Kom. (Kepala Sub-bagian Akademik), Ruth Eppi Lobo, S.Sos. (Kepala Sub-bagian Umum dan Perlengkapan), Bachtiar, S.T., M.Si. (Kepala Sub-bagian Keuangan dan Sumber Daya), Abdul Hakim, S.T. (Kepala Sub-bagian Kemahasiswaan), serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas dukungan dan pelayanan akademik yang terbaik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Orang tua dan saudara yang telah ikut serta membimbing dan membantu membiayai perkuliahan saya.
8. Ketua tim penyemangat Silvia Widya Rahmadhani, S.T.
9. Teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Asni, Aldri, Kevin, Kahhar, Yayat, Fauzan, Sukardi, Amalia Islami, Safira, Isty, Indah, Dias, Rahan, Alfian, Rifaldi, Khardin, Muhzir, Asrida, Djawas, Dejeng, Anie, Yogi, Stanvan, Amin Paelori, Nuryadin dan teman-teman seangkatan Juris 2015.

10. Teman yang kadang-kadang berguna Buaya Pohon Corner (Akbar, Ahwal, Mufti, Asel, Uga) dan Speaker (Ame', Egi, Aisy, Rika, Ahwal, Mufti).
11. Teman-teman KKN Bantaeng gel 99 Bonto Jaya Bantaeng 2018 (Etty, Dian, Nisa, Dede, Aldri, Kevin, Bey, Fajrin, Kordes).
12. Sahabat dari SMA yang menjadi anggota tim penyemangat Musaf, Andi Padang, Arjuna, Nunu, Yunita, Dahlia.
13. Teman-teman HIPMI PT Unhas 2015.
14. Teman-teman seperjuangan Agus, Ardi, Arif.

Penulis teringat peribahasa tak ada gading yang tak retak begitu pula dengan hasil penelitian ini yang tak luput dari kekurangan, oleh karena itu penelitian ini terbuka untuk kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Makassar, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika	8
B. Perlindungan Terhadap Anak	16
C. Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Impelementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	44
B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	57
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang pada dasarnya harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia dan memiliki moral serta budi pekerti yang luhur guna menunjang masa depannya yang kelak akan menentukan kualitas peradaban bangsa khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, tumbuh kembang sang anak pun tentunya diperlukan dukungan dari kedua orang tuanya, keluarga dan masyarakat serta negara guna terpenuhinya segala kebutuhan dan hak anak.

Namun dalam kenyataannya di Indonesia tidak sedikit dari mereka yang masih tergolong usia anak, sudah atau telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum itupun pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan bergaul anak di masyarakat, kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua dan tidak menutup kemungkinan kurangnya kontrol dari negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Adapun yang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak pun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut adalah penggunaan obat-obat terlarang atau biasa disebut Narkoba.

Narkotika atau yang lebih lengkapnya disingkat "Narkoba" (Narkotika dan obat-obatan adiktif) pada dasarnya diproduksi untuk dapat

digunakan dalam hal pengobatan maupun keperluan dalam bidang penelitian ilmiah. Oleh karena itu, untuk penggunaan narkotika secara benar dan tepat tentunya memerlukan pengawasan oleh semua pihak terutama pemerintah agar penggunaan terhadap narkotika tidak disalahgunakan.

Narkotika yang harusnya hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan maupun penelitian, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyalahgunaan dalam pemakaiannya. Zat yang terkandung dalam narkotika yang apabila digunakan secara terus menerus dan tak terkendali akan menimbulkan ketergantungan, tentunya menimbulkan kerugian bagi para pemakainya.

Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan dan sering menjadi tempat perlintasan narkotika dengan penduduk kurang lebih 250 juta jiwa penduduk, dengan mayoritas penduduknya adalah usia muda tentunya perlu adanya upaya untuk melindungi dan memberikan edukasi sejak dini tentang bahaya narkotika serta diperlukan berbagai regulasi yang terkhusus mengatur penyalahgunaan narkotika bagi usia muda mengingat bahwa para usia muda atau generasi muda ini akan menjadi generasi penerus ke depannya.

Narkotika yang sampai saat ini menjadi permasalahan yang sangat menjadi perhatian bangsa maupun negara dikarenakan bukan hanya korban di kalangan orang dewasa, akan tetapi juga tidak sedikit anak yang belum cukup umur yang mulai memiliki ketergantungan dan

menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya tidak cukup hanya oleh pemerintah maupun aparat hukum, melainkan peran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika guna mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Hukum menurut tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.¹ Meskipun dalam kenyataannya telah banyak pelaku tindak pidana narkotika yang secara yuridis telah memiliki keputusan hakim yang tetap, dengan berbagai hukuman yang berbeda-beda tergantung sebesar apa efek atau akibat yang ditimbulkan dari pelaku, juga telah dilakukannya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah rehabilitasi bagi para pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika guna mengurangi perbuatan tindak pidana narkotika. Akan tetapi dalam kenyataannya, peredaran atau peredaran narkotika oleh mereka yang tidak bertanggung jawab serta korban penyalahgunaan narkotika kian hari kian meningkat.

Hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada para pengedar narkotika yang tebilang cukup berat pun, tidak menjadikan para pelaku lainnya untuk kemudian berhenti untuk tetap mengedarkan narkotika dan justru semakin meningkat. Hal ini tentunya, akan semakin banyak pula korban yang dihasilkan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut.

¹ Van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, pradnya Paramintha, Jakarta, hlm. 10

Anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba harusnya memperoleh perlindungan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika) secara tegas telah mengatur terkait sanksi-sanksi bagi para pelaku yang secara melawan hukum mengedarkan atau menyediakan narkoba. Sanksi yang diberikan pun terbilang cukup berat yakni sampai pada sanksi atau pidana mati, namun pada kenyataannya ternyata para pelaku pengedaran narkoba ini semakin meningkat. Hal ini tentunya menjadi sebuah bahan kesimpulan bahwa pada dasarnya sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku atau pengedar narkoba.

Para pecandu atau pengguna narkoba terutama anak yang pada dasarnya dari aspek emosi dan pola pikir sehingga secara hukum belum dianggap cakap, pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya mengatur bahwa anak wajib diberikan perlindungan baik dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua demi hidup dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, bagi anak pecandu atau korban penyalahgunaan

narkotika dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi *jo.* Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa setiap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika wajib diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi dengan cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Narkotika juga mengatur secara spesifik bahwa bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur dalam artian masih usia anak (belum dewasa), maka orang tua atau wali wajib melaporkan ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun, timbul suatu masalah yakni bagaimana dan seperti apa bentuk rehabilitasi terhadap anak pecandu atau yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan apa perbedaannya dengan bentuk rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika yang sudah cukup umur, mengingat karena tentunya harus ada perbedaan bentuk dan pelaksanaan rehabilitasi antara anak yang belum cukup umur dan orang yang telah cukup umur.

Selain itu, pada faktanya ada beberapa kendala dalam hal pelaksanaan atau implementasi rehabilitasi bagi anak mengingat di

samping adanya pendapat bahwa anak pada dasarnya perlu dilindungi sehingga apabila dilaksanakan rehabilitasi, maka semua kegiatan yang diperuntukkan untuk pertumbuhan anak tersebut akan terhambat dengan dilaksanakannya rehabilitasi. Namun di sisi lain, rehabilitasi juga pada dasarnya untuk kemudian dijadikan sebagai sarana memberikan perlindungan dalam bentuk pengobatan fisik maupun mental anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Oleh karena itu, atas dasar tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kepada para penegak hukum dan pemerintah, agar rehabilitasi terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengantisipasi segala hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut;
2. Kepada orang tua anak korban penyalahgunaan narkotika, untuk secara sadar dan mandiri melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk merehabilitasi anaknya yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika tersebut;
3. Kepada para civitas akademika khususnya mahasiswa fakultas hukum, untuk dapat dijadikan bahan bacaan dan pengetahuan baru terkait rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika

1. Ketentuan Umum Tentang Narkotika

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.² Narkotika dalam hukum positif Indonesia khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika), mengatur bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 2 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 3 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.”

² Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 3

Pasal 1 angka 6 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Perbuatan melawan hukum atau *Straafbaarfeit* diartikan sebagai tindakan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tidakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³

Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, mengatur Bahwa:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Pasal 1 angka 14 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Narkotika

Lawrence M Friedman mengungkapkan bahwa semua produk hukum baik dalam bentuk undang undang maupun peraturan perundang

³ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak. Hal ini bisa di pahami bahwa setiap penegakan hukum harus bersandar pada aturan hukum tertulis sebagai wujud penerapan asas legalitas. Di samping, substansi hukum dapat di jadikan pegangan dan sebagai tolak ukur efektifitas hukum bagi penegak hukum dan peran serta masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.⁴

Pasal 3 UU Narkotika, mengatur bahwa Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum

Sedangkan, Tujuan dari Undang-Undang Narkotika antara lain:⁵

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;

⁴ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141

⁵Pasal 4 Undang-Undang Narkotika

- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

3. Penggolongan Narkotika

Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika, mengatur bahwa ada 3 (tiga) golongan narkotika, antara lain:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁶

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁷

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

⁶Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika

⁷ *Ibid.*

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁸

Selain dibedakan menjadi 3 golongan di atas, narkotika berdasarkan cara pembuatannya dibagi kedalam 3 (tiga) jenis juga, yakni antara lain:⁹

- 1) Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya: Ganja, Hasis, Koka, Opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi;
- 2) Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: Morfin, Kodein, Heroin, Kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan Narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya;
- 3) Narkotika Sintetis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini

⁸ *Ibid.*

⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, hlm. 12

digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (Substitusi). Contohnya, *Petidin*, *Methadon* dan *Nalrexon*.

4. Peredaran Narkotika

Pasal 35 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

5. Badan Narkotika Nasional (BNN)

a. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pasal 70 UU Narkotika, mengatur bahwa tugas BNN, antara lain sebagai berikut.

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam UU Narkotika diatur dalam ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 UU Narkotika. Pasal 71 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 72 UU Narkotika, mengatur bahwa:

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN;
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

6. Ketentuan Pidana Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan pidana dalam UU Narkotika yang khusus bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam 2 pasal. Pasal 127

UU Narkotika, mengatur bahwa:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 128 UU Narkotika, mengatur bahwa:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana;
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana;
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

B. Perlindungan Terhadap Anak

1. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014), mengatur bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan, orang tua dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.”

Pasal 1 angka (2) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Dalam konstitusi Indonesia sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a. Non-diskriminasi

Asas Non-diskriminasi merupakan asas atau prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak atas anak.¹¹

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.¹²

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

¹¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak

¹² *Ibid.*

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹³

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.¹⁴

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁵

3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35/2014. Pasal 4 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 5 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Pasal 7 UU Perlindungan Anak , mengatur bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9 UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 10 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12 UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pasal 14 UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;
 - dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

Pasal 15 UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.”

Pasal 16 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Paulus Hadisuprpto mengartikan bahwa yang dimaksud tindak pidana anak adalah Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran

terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁶

Selain itu, Khumaidi Tohar juga merumuskan bahwa perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁷

Ada beberapa faktor yang penyebab timbulnya kejahatan yang dilakukan anak, antara lain:¹⁸

- a. Faktor Lingkungan;
- b. Faktor Ekonomi/Sosial; dan
- c. Faktor Psikologis

Pasal 17 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, hlm. 11

¹⁷ Khumaidi Tohar, 2007, *Memahami Perilaku Delikueni dan Rasionalisasinya*, Jakarta, hlm. 2

¹⁸ Wagiato Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.12

Pasal 18 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Sedangkan, untuk kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 19

UU Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa:

“Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Terhadap Anak

Dalam ketentuan Pasal 20 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Pasal 21 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;

- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Pasal 23 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Pasal 24 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Pasal 25 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Pasal 26 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

5. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Anak bukn untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bias tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.¹⁹Anak dalam hukum positif Indonesia, berhak untuk memperoleh perlindungan. Dalam ketentuan Pasal 42 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.”

Pasal 43 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.”

Pasal 44 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;

¹⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat;
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 45 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 45A UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 45B UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak;
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.”

Pasal 46 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.”

Pasal 47 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. Pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. Penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Anak pada dasarnya sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan²⁰ tentunya berhak memperoleh pendidikan yang layak. Maka dari itu, Pasal 48 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.”

Pasal 49 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”

²⁰ *Ibid.*

Pasal 50 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.”

Pasal 51 UU No.35/2014, mengatur bahwa:

“Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.”

Pasal 52 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.”

Pasal 53 UU No.35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil;
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.”

Pasal 54 UU No.35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

Pasal 55 UU No.35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga;
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat;
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait;
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.”

Pasal 56 UU No.35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. Berpartisipasi;
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.”

Pasal 57 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.”

Pasal 58 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 59 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak;
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Pasal 59A UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Pasal 60 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.”

Pasal 61 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.”

Pasal 62 UU Perlindungan Anak, mengatur bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.”

Pasal 64 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 65 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.”

Pasal 66 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Pasal 67 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Pasal 67A UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.”

Pasal 67B UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 67C UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Pasal 68 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Pasal 69 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

Pasal 69A UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Pasal 69B UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Rehabilitasi sosial; dan
- d. Pendampingan sosial.”

Pasal 70 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan sosial.”

Pasal 71 UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf

m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

Pasal 71A UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

Pasal 71B UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

Pasal 71D UU No. 35/2014, mengatur bahwa:

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

C. Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:²¹

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54

- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.²² Dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Kepala BNN No. 11/2014), mengartikan Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

²² Zelni Putra, 2011, “Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang (Studi Kasus di BNKK/Kota Padang)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Sedangkan, untuk penyalahguna narkoba, dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Narkoba dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengartikannya sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengartikan korban penyalahgunaan narkoba sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.

2. Pengertian Rehabilitasi dan Lembaga Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam Peraturan Kepala BNN No. 11/2014 *jo.* UU Narkoba dibagi atas 2 jenis rehabilitasi, yakni rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Narkoba dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, yang dimaksud Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.²³

Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Narkoba dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas

²³ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, Djambatan, Jakarta, hlm. 192

Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).²⁴

Lembaga untuk rehabilitasi pun dibagi ke dalam 2 lembaga rehabilitasi, antara lain:

- a. Lembaga Rehabilitasi Medis, adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;²⁵ dan

Lembaga Rehabilitasi Sosial, adalah Tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.²⁶

3. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 54 UU Narkotika, mengatur bahwa setiap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk pecandu narkotika yang sudah cukup umur melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, Pasal 1 angka 9

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁷

Sedangkan, untuk pecandu narkoba yang belum cukup umur, orang tua atau walinya wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁸ Untuk rehabilitasi medis pecandu narkoba, dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan atau oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat berdasarkan persetujuan menteri kesehatan²⁹ dan untuk rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.³⁰

Pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, yang ditetapkan sebagai tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi,³¹

²⁷ Undang-Undang tentang Narkoba, Pasal 55 ayat (2)

²⁸ *Ibid.*, Pasal 55 ayat (1)

²⁹ *Ibid.*, Pasal 56

³⁰ *Ibid.*, Pasal 58

³¹ *Op.cit.*, Pasal 3 ayat (1)

berdasarkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu^{32,33} Namun, apabila pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, maka akan ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung sendiri atau keluarga serta bagi yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah³⁴ dan jika memilih ditempatkan di rumah sakit swasta, maka biaya ditanggung sendiri oleh pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dan keluarga.³⁵

4. Penempatan Rehabilitasi

Pasal 19 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengatur bahwa:

- (1) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu;
- (2) Penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik ke dalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan dilengkapi Berita Acara Penempatan di lembaga rehabilitasi.”

Pasal 20 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengatur bahwa:

“Keamanan Tersangka yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.”

³² Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala BNN No. 11/2014, mengatur bahwa Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

³³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2)

³⁴ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (3)

³⁵ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (4)